



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhamad Muhiir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bajur, 31 Desember 1983, agama islam, pekerjaan anggota Polri, alamat di Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dewi Saptia Febriani, jenis kelamin perempuan, lahir di Terentem, 11 Februari 1989, agama islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 121/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202093112830056 tertanggal 08 April 2019, atas nama Muhamad Muhiir, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202096702880002 tertanggal 02 Juli 2012, atas nama Dewi Saptia Febriani, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202091003120007 tertanggal 16 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Muhiir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/81/I/2012 tertanggal 25 Januari 2012, atas nama Suami Muhamad Muhiir dan Istri Dewi Saptia Febriani, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013 atas nama Cresentia Askana Sakhi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah identitas anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013 atas nama Cresentia Askana Sakhi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202093112830056 tertanggal 08 April 2019, atas nama Muhamad Muhir dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202096702880002 tertanggal 02 Juli 2012, atas nama Dewi Saptia Febriani, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”, selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa “Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013 atas nama Cresentia Askana Sakhi, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202093112830056 tertanggal 08 April 2019, atas nama Muhamad Muhiir, bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202096702880002 tertanggal 02 Juli 2012, atas nama Dewi Saptia Febriani, bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202091003120007 tertanggal 16 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Muhiir, dan bukti surat tertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/81/I/2012 tertanggal 25 Januari 2012, menerangkan bahwa para Pemohon pernah menikah pada hari Senin, 19 Desember 2012 dan dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Cresentia Askana Sakhi, Keinara Aprilia Altaf, dan Muhammad Miyaz Hadiyan, para Pemohon tinggal di Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013 atas nama Cresentia Askana Sakhi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Cresentia Askana Sakhi, lahir di Mataram, tanggal 10 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, merupakan anak kesatu dari pasangan Ayah bernama Muhamad Muhiir dan Ibu bernama Dewi Saptia Febriani;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan perubahan nama anaknya tersebut dilakukan dengan alasan nama anak para Pemohon tidak cocok sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sering sakit sehingga para Pemohon telah sepakat dan meminta saran dan pendapat dari keluarga dan tokoh agama dan disarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut dari sebelumnya bernama Cresentia Askana Sakhi dirubah menjadi Cresentia Askana Dzaki;

Menimbang, bahwa Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait perubahan identitas anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013, dari sebelumnya tertulis anak para Pemohon bernama Cresentia Askana Sakhi dirubah menjadi Cresentia Askana Dzaki, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Pya



menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan para Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas anak para Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) para Pemohon yang meminta ijin untuk mendaftar/perubahan atau pergantian nama anak para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, menurut Pengadilan Negeri Praya adalah keliru karena yang mengeluarkan dokumen Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sehingga apabila dilakukan perubahan dan pencatatan maka yang berwenang melakukan perubahan data adalah instansi yang mengeluarkannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka terhadap kekeliruan tersebut akan dilakukan perbaikan oleh Hakim sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon diterima seluruhnya maka petitum para Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki identitas anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-04052013-0009 tertanggal 07 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dari semula tertulis bernama Cresentia Askana Sakhi dirubah menjadi bernama **Cresentia Askana Dzaki**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas anak para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Deni Supriyono, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Deni Supriyono, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 121/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)